



**PENCEGAHAN KASUS PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA TERHADAP ANAK
(STUDI KASUS DI POLRESTABES MEDAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

JOSUA MANUMPAK PAHALA ARITONANG

**NPM : 1816000035
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2023**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : PENCEGAHAN KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP ANAK (STUDI KASUS DI POLRESTABES MEDAN)

NAMA : JOSUA MANUMPAK PAHALA ARITONANG
N.P.M : 1816000035
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 26 Februari 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

**DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING**

PEMBIMBING I



Dr Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.

PEMBIMBING II



Dr T. Riza Zarzani, S.H., M.H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JOSUA MANUMPAK PAHALA ARITONANG
NPM : 1816000035
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pencegahan Kasus Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak (Studi Kasus di Polrestabes Medan)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karunia orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya Skripsi Ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan , 26 Februari 2024



JOSUA MANUMPAK PAHALA ARITONANG

ABSTRAK

PENCEGAHAN KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP ANAK (STUDI KASUS DI POLRESTABES MEDAN)

Josua Manumpak Pahala Aritonang*
Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH**
Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H**

Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia semakin mengkhawatirkan, berbagai macam dampak buruknya dapat mengancam generasi muda dan masa depan bangsa Indonesia. Dalam penelitian ini ada 3 (tiga) permasalahan yang dibahas, Bagaimana peran Polrestabes Medan dalam mencegah tindak pidana narkoba, Apa faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak, Bagaimana upaya Polrestabes Medan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh anak.

Jenis penelitian skripsi ini Hukum empiris. Sifat penelitian ini adalah Deskriptif, Adapun metode penelitian yang dipakai adalah Studi Lapangan (*Field Research*), jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Kualitatif.

Hasil pembahasan dari rumusan masalah pertama Upaya Kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dengan cara memberikan penyuluhan kepada remaja, hasil pembahasan dari rumusan masalah kedua faktor yang menyebabkan remaja memakai narkoba adalah lingkungan dan pergaulan, hasil pembahasan dari rumusan masalah ketiga Bentuk peduli Polrestabes Medan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada remaja saat ini melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada pelajar maupun masyarakat yang masih awam akan bahaya narkoba.

Kesimpulan dari skripsi ini dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba yang terjadi pada remaja, masyarakat juga harus ikut serta untuk memberantas masalah ini, bukan hanya pihak yang berwajib saja yang harus turun tangan, masyarakat juga harus turun tangan demi menyelamatkan generasi penerus bangsa.

**Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkoba, Konsepsi Anak Dalam Sistem Hukum
Indonesia, Tindak Pidana Narkoba**

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

** Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan anugerah Tuhan YME, karena kasih dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pencegahan Kasus Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak (Studi Kasus Di Polrestabes Medan)”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si, CiQaR., CIQnR., CIMMR** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.
5. Bapak **Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
7. Orang tua terkasih, ibu dan ayah penulis yang telah membesarkan, memotivasi, mendidik, dan memenuhi seluruh kebutuhan penulis selama ini serta dengan berlimpah kasih sayang, penulis ucapkan terima kasih.
8. Sahabat-sahabat yang telah mendukung dan membangkitkan semangat, membangun motivasi penulis: Stambuk 2018 terkhusus Reguler pagi A dan kelas Reguler Pagi Perdata yang telah mengukir kenangan dan melukis suka duka bersama di masa perkuliahan dan selalu memberikan kebahagiaan dalam menjalankan masa kuliah.
9. Berbagai pihak yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Tuhan yang dapat membalas budi baik semuanya.

Semoga ilmu yang diperoleh penulis selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

Medan, 14 Juni 2023

Penulis,

Josua Manumpak Pahala Aritonang

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II. PERAN POLRESTABES MEDAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK	20
A. Aturan Hukum Dalam Mencegah Tindak Pidana Narkotika	20
B. Tugas dan Wewenang Polrestabes Medan Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur	25
C. Hambatan Dalam Menanggulangi Pecandu Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur.....	28

BAB III. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK.	32
A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika.....	32
B. Dampak dari Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak.....	36
C. Sanksi Hukum Bagi Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika	40
BAB IV. UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ANAK DIBAWAH UMUR OLEH POLRESTABES MEDAN.	46
A. Bentuk Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Polrestabes Medan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur	46
B. Strategi Polrestabes Medan Dalam Pembentukan Kawasan Bersih Dari Narkoba	49
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika	51
BAB V. PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia semakin mengkhawatirkan, berbagai macam dampak buruknya dapat mengancam generasi muda dan masa depan bangsa Indonesia. Tahun 2015 diperkirakan angka prevalensi pengguna narkoba mencapai 5,1 juta orang dan angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba. Setiap hari 49-50 generasi muda Indonesia mati sia-sia karena narkoba. Kerugian material diperkirakan kurang lebih Rp 63 triliun yang mencakup kerugian akibat belanja narkoba, kerugian akibat barang-barang yang dicuri, kerugian akibat biaya rehabilitasi dan biaya-biaya yang lainnya.¹

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Menurut istilah kedokteran, narkoba adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viseral atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek atau bingung yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.²

¹ Badan Narkotika Nasional, *Narkoba dan Permasalahannya*, Jakarta, 2017, hal.1

² Qomariyatus Sholihah, *Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol.10 No.2, 2015.

Awalnya narkoba ditemukan dalam bentuk opium atau candu dan digunakan sebagai penghilang rasa sakit di dunia kedokteran. Seiring perkembangan zaman jenis-jenis narkoba mulai ditemukan dan dikembangkan, sejalan dengan itu pula kasus penyalahgunaannya semakin meningkat. Beberapa kasus penyalahgunaan narkoba tidak hanya dan kalangan dewasa, tetapi sudah merambah ke kalangan remaja. Hal ini terbukti dan hasil survey Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2009 bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar dan mahasiswa sebanyak 4,7% atau sekitar 921.695 orang.³

Penyebab remaja menggunakan narkoba adalah keingintahuan yang besar tanpa sadar akibatnya, keinginan untuk mencoba karena penasaran, keinginan untuk bersenang-senang, keinginan untuk mengikuti trend atau gaya, keinginan untuk diterima oleh lingkungannya, kebosanan dan mudahnya akses untuk mendapatkan narkoba dengan harga yang murah. Penelitian Nur Akifah (2014) menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba dipengaruhi faktor-faktor seperti pengaruh teman sebaya, keluarga, dan ketersediaan narkoba. Penelitian yang lain menunjukkan bahwa menggunakan waktu luang dengan kegiatan negatif 62 kali berpeluang untuk menyalahgunakan narkoba.⁴

Untuk faktor akses mendapatkan narkoba pada penelitian pasien di Instalasi Narkoba RS Jiwa Prof. Dr. HB Sa'anin Padang yang dilakukan oleh Jaji pada tahun

³ Badan Narkotika Nasional, *Pelajar dan Bahaya Narkotika*, Jakarta, 2010, hal.3

⁴ Akifah, N., Skripsi, *Hubungan Faktor Lingkungan Sosial Dengan Penyalahgunaan Narkoba Pada Tahanan Polretabes Kota Makassar*, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universtas Hasanuddin, Makassar, 2013.

2012, hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa ada hubungan bermakna antara akses mendapatkan narkoba itu sendiri sebanyak 53,1% dengan penyalahgunaan narkoba.⁵

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang ini mengatur tentang produksi, distribusi, penyaluran, perdagangan, kepemilikan, penerimaan, penyerahan, ekspor dan impor, penyimpanan, membawa, pengobatan, pelaporan, pembukaan, kemasan, pelebelan, pengiklanan, pemusnahan dan lain-lain. Pemberantasan tindak pidana narkotika yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika dalam hal ini adalah usaha-usaha yang dilakukan penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, serta konsekuensi yuridis terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁶

Ancaman narkoba tidak pernah berhenti, senyawa-senyawa baru terus bermunculan untuk menghindari jeratan hukum. Diskala internasional, WHO (*World Health Organization*) diberi mandat untuk menelaah senyawa tersebut perlu diawasi atas rekomendasi WHO, *Commision on Narcotic Drugs* PBB kemudian memutuskan penambahan senyawa baru ke dalam daftar. Demikian pula di Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan kewenangan kepada menteri kesehatan untuk menambahkan senyawa narkoba terbaru kedalam daftar yang telah ada.

⁵ Jaji, *Hubungan Faktor Sosial dan Spiritual dengan Risiko Penyalahgunaan NAPZA pada Remaja SMP dan SMA di Kota Palembang*, Jurnal Pembangunan Manusia, Vol.4 No.2, 2010.

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sampai saat ini belasan narkoba baru telah ditelaah untuk ditambahkan ke dalam daftar agar perlindungan terhadap masyarakat Indonesia semakin maksimal.⁷

Penyalahgunaan narkoba dapat dicegah. Namun, karena permasalahannya sangat kompleks, disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks pula, memerlukan upaya yang komprehensif dan terpadu. Penyebaran informasi yang tepat dan terpercaya melalui kampanye dan penyuluhan adalah salah satu upaya pencegahan namun tidak cukup. Menyadari bahwa penyalahgunaan narkoba adalah masalah perilaku sosial, maka pemberian informasi atau pengetahuan harus didukung oleh upaya pendidikan yang dapat mengubah perilaku dan pola pikir seseorang, selain membimbing anak agar menjadi dewasa.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi.

Undang-undang BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan

⁷ Sri Suryawati, Derajat S. Widhyharto, Koentjoro, *Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2017, hal.9.

dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.⁸

Seperti kasus Remaja 15 Tahun Direkrut Jadi Kurir 6 Kg Narkoba, Diupah Rp 27 Juta, remaja berusia 15 tahun diamankan Satuan Resort Narkoba (Satreskoba) Polres Nunukan, Kalimantan Utara, dengan barang bukti 6 kg narkoba golongan I jenis sabu-sabu. Remaja putri tersebut diamankan saat speedboat yang membawanya bersandar di dermaga tradisional Haji Putri Nunukan. Petugas menemukan 25 bungkus sabu-sabu kemasan berbeda ukuran, yang dilekatkan di bagian dada menggunakan lakban. Masing masing dari mereka membawa 2 kg.⁹

Berdasarkan permasalahan yang ada diatas, maka dimana perlu untuk melakukan penelitian yang berbentuk skripsi dengan judul **“Pencegahan Kasus Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak (Studi Kasus Di Polrestabes Medan)”**.

⁸ Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota

⁹ Kompas.com, *Remaja 15 Tahun Direkrut Jadi Kurir 6 Kg Narkoba Diupah Rp 27 Juta*, <https://regional.kompas.com/read/2021/12/16/115015478/remaja-15-tahun-direkrut-jadi-kurir-6-kg-narkoba-diupah-rp-27-juta?page=all>, Diakses 08 Juli 2022 Pukul 17.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran kepolisian dalam mencegah tindak pidana narkoba?
2. Apa faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak?
3. Bagaimana upaya Polrestabes Medan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam mencegah tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak.
3. Untuk mengetahui upaya Polrestabes Medan dalam penanganan penyalahgunaan narkoba oleh anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pencegahan kasus penyalahgunaan narkotika terhadap anak, serta juga upaya penanggulangan narkotika yang marak dikalangan anak dibawah umur.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat memberikan bahan masukan untuk masyarakat, khususnya bagi orang tua dan anak-anak remaja tentang penyalahgunaan narkotika terhadap anak.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil karya asli dan murni dari kerja keras dan jerih payah serta deraian keringat penulis dan bukan merupakan hasil duplikasi dan plagiasi dari karya penulis lain. Penulis mengangkat judul yang diambil dari permasalahan tentang “Pencegahan Kasus Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak (Studi Kasus Di Polrestabes Medan)”.

Namun sebagai perbandingan, di bawah ini dikemukakan beberapa judul skripsi terdahulu, yaitu :

1. Erwin Syahputra, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2022 dengan judul skripsi “Maraknya Penyalahgunaan Narkoba Akibat

Sikap Pengabaian Masyarakat (Studi Di Desa Badak Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues)”.
 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Faktor apa yang mempengaruhi maraknya penyalahgunaan narkoba di Desa Badak?
- b. Kenapa terjadinya sikap pengabaian masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba?¹⁰

Kesimpulannya :

- 1) Pada data temuan lapangan yang peneliti peroleh, didapatkan beberapa faktor yang mempengaruhi maraknya penyalhgunaan narkoba pada remaja yang memakai ganja di Desa Badak salah satunya yaitu : Remaja memakai ganja pertama sekali didorong oleh rasa ingin tahu dan ikut ikutan teman, sehingga untuk menunjukkan solidaritas setia kawan mereka ikut memakai ganja.
- 2) Dari data yang ditemukan bahwa faktor yang menyebabkan sikap pengabain masyarakt terhadap para remaja yang memakai ganja dikarenakan mereka lebih agresif dan mudah marah sehingga dapat menimbulkan kekerasan, hal ini di sebabkan oleh umur mereka yang masih muda mengkonsumsi ganja sehingga emosi jadi tidak terkontrol.

¹⁰ Erwin Syahpura, Skripsi, *Maraknya Penyalahgunaan Narkoba Akibat Sikap Pengabaian Masyarakat (Studi Di Desa Badak Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues)*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

2. Komad Jamal Harahap, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2010 dengan judul skripsi “Strategi Badan Narkotika Provinsi (BNP) Riau Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana strategi Badan Narkotika Propinsi (BNP) Riau dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba dikalangan remaja?
- b. Apa faktor pendukung dan penghambat Badan Narkotika Propinsi (BNP) Riau dalam menjalankan strategi tersebut?¹¹

Kesimpulannya:

- 1) Jika lembaga, instansi, atau siapa saja yang berupaya dalam melakukan pencegahan narkoba, khususnya pencegahan narkoba kepada kaum remaja dengan menggunakan Strategi Pencegahan Pre-Emptif, Preventif, Refresif, Kuratif, Rehabilitatif dan melakukannya dengan pendekatan ajaran Agama maka pencegahan tersebut akan menghasilkan pencegahan yang efektif sesuai dengan hasil yang diharapkan “Generasi Muda (Remaja) Riau akan menjadi terbebas dari penyalahgunaan Narkoba”.
- 2) Faktor pendukung : Setelah menganalisa berbagai permasalahan yang menjadi pendukung dari BNP Riau tersebut, ada dua aspek yang

¹¹ Komad Jamal Harahap, Skripsi, *Strategi Badan Narkotika Provinsi (BNP) Riau Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010.

dapat dilihat dari faktor pendukungnya yaitu Adanya rasa dan tanggung jawab yang tinggi dari sebagian anggota BNP Riau dalam melakukan pencegahan narkoba.

Faktor penghambat : Menjadi faktor penghambat dalam pencegahan narkoba ini yaitu: Permasalahan narkoba yang semakin kompleks sehingga memerlukan biaya yang tinggi dan keberanian untuk mencegahnya, sementara biaya yang dianggarkan relatif kurang dan banyaknya modus pengedar dalam menjaring korbannya.

3. Elma Apriyanti, Universitas Muhammadiyah Makassar, tahun 2021 dengan judul skripsi “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna”.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah upaya Kepolisian Resort Muna dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba di wilayah kerja Kecamatan Katobu Kabupaten?¹²

Kesimpulannya :

- 1) Pelaksanaan penanggulangan Kepolisian Resort Muna melalui tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan melalui penyuluhan, pengendalian situasi, pengawasan dan lain sebagainya.

Upaya tersebut merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan secara

¹² Elma Apriyanti, Skripsi, *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

institusional maupun kerjasama dengan partisipasi masyarakat. penyuluhan, pengendalian situasi dan pengawasan menjadi prioritas bagi kepolisian agar tindakan represif dapat diminimalkan.

Perbedaan dari skripsi di atas dengan isi skripsi dari penulis adalah dari beberapa isi skripsi di atas lebih membahas mengenai Maraknya penyalahgunaan narkoba akibat sikap pengabaian masyarakat (studi di desa badak kecamatan Dabun Gelang kabupaten Gayo Lues), Strategi Badan Narkotika Provinsi (BNP) Riau dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, dan Upaya kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di wilayah kecamatan Katobu kabupaten Muna. Sedangkan penelitian ini membahas tentang Pencegahan Kasus Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak (Studi Kasus Di Polrestabes Medan).

F. Tinjauan Pustaka

1. Penyalahgunaan Narkotika

Secara sederhana, penyalagunaan dapat dimaknai sebagai sebarang perilaku, sikap, perbuatan, maupun pemikiran, baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu disertai niat buruk dengan tujuan untuk mengambil keuntungan demi kepentingan diri sendiri secara merugikan pihak lain.¹³ Karenanya, sebuah perilaku atau sikap-sikap yang menjerumus pada perbuatan

¹³ Hery Shietra, *Memahami Makna Kata Menyalahgunakan dan Contoh Penyalahgunaan*, <https://www.hukum-hukum.com/2020/01/memahami-makna-kata-menyalahgunakan-dan-penyalahgunaan.html>, Diakses 21 Mei 2023 pukul 13.00 WIB.

“penyalagunaan” baik secara terselubung maupun terang-terangan sangat menyukai aksi kriminal seperti “tindak penyalahgunaan narkoba”.

Narkoba secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkoba berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.¹⁴

Penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan yang disebabkan oleh komponen psikologis, seperti politik, hukum, dan sosial. Penyalahgunaan ini dapat meningkatkan angka kriminalitas dan juga meningkatkan jumlah kemiskinan.¹⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Pasal 64 Ayat (1) menurut pendapat penulis bahwa Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba merupakan wewenang Badan Narkoba Nasional.

2. Konsepsi Anak Dalam Sistem Hukum di Indonesia

Anak secara garis besar berarti sesuatu yang lebih kecil, seseorang yang belum dewasa, atau suatu objek yang "dibawahi" oleh objek lain. Namun, arti tersebut mencakup hal-hal yang beragam menurut disiplin ilmiannya.¹⁶ Selanjutnya Marlina, menyimpulkan bahwa definisi menurut perundangan Negara Indonesia, anak adalah manusia yang belum mencapai 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah.¹⁷ Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggung jawab

¹⁴ Setyawati, *Bahaya Narkoba/ Sejarah Narkoba*, Tirta Asih Jaya, Surakarta, 2015, hal.10.

¹⁵ Rumah Sakit Udayana, *Narkoba/Napza*, <https://rs.unud.ac.id/narkoba-napza/>, diakses 21 Mei 2023 pukul 13.30 WIB.

¹⁶ Wikipedia, *Pengertian Anak*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>, Diakses 21 Mei 2023 pukul 22.00 WIB

¹⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal 21.

perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih dibawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus yaitu perlindungan hukum dalam sistem peradilan yang tertuang didalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:¹⁸

- a. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 (dua puluh satu) tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

¹⁸ Fransiska Novita, Zulfikli Ismail, Ahmad, Melani Pita L. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang, 2021, hal.201.

- c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

3. Tindak Pidana Narkotika

Pengertian tindak pidana narkotika tidak kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya menentukan beberapa tindak pidana narkotika, yakni dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.

Undang-undang narkotika dan psikotropika tidak membahas mengenai pengertian tindak pidana narkotika dan psikotropika, namun atas dasar pengertian dan penjelasan tentang tindak pidana di atas, akan membantu dalam memberikan pengertian tentang tindak pidana narkotika dan psikotropika yang tentu saja tetap mengacu pada ketentuan–ketentuan yang terdapat dalam Undang–undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan objek tertentu dimana menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.¹⁹

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian Hukum Empiris. Dikatakan sebagai penelitian hukum empiris karena objektif dari penelitian ini mengacu pada proses investigasi yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat, atau investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun dan sistematis untuk menemukan, menginterpretasikan dan merevisi fakta – fakta.²⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah studi pustaka atau dikenal juga dengan “*Library Research*” dan studi lapangan “*Field research*”. Metode kepustakaan ini mengumpulkan data sekunder yang digunakan ketika calon peneliti mencari jawaban pada rumusan masalah dalam mengumpulkan data – data

¹⁹Idtesis, *Penelitian Deskriptif*, <https://idtesis.com/contoh-proposal-metode-penelitian-hukum/>, diakses tanggal 07 Agustus 2022, pukul. 23.30 WIB.

²⁰ Admin, *Penelitian Empiris*, <https://penerbitdeependublish.com/penelitian-empiris/>, Diakses 24 Mei 2023 pukul 17.24 WIB.

melalui sumber bacaan atau referensi, seperti membaca dan mencatat literatur pada buku – buku, jurnal, internet, majalah, dan sumber lainnya yang terkait.

Sedangkan Metode studi lapangan ini dengan menggunakan metode lapangan ketika calon peneliti mengunjungi lokasi penelitian dan mendapatkan jawaban rumusan masalah.²¹ Selain itu juga untuk mendapatkan data primer melalui responden yang memiliki keterkaitan dan hubungan dengan penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan sejumlah informan yang dipandang relevan untuk mendapatkan data yang lengkap dan memiliki kebenaran data yang baik menurut hukum maupun kenyataan yang terjadi dilapangan.

4. Jenis Data

Pada dasarnya dalam penelitian ini menuju pada studi yuridis empiris dengan berdasarkan data primer dan data skunder. Jenis data yang digunakan untuk pembuatan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya langsung baik melalui observasi, wawancara, dan laporan dokumen tidak resmi yang kemudian diolah kembali oleh si penulis serta kasus – kasus yang menjadi objek penelitian.

²¹ Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 30.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, buku – buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian yang berbentuk laporan, penelitian skripsi, dan peraturan perundang–undangan. Data Skunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan – bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang – undangan/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang (Perpu), Surat Edaran (SE), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Menteri (Permen) dan Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang terkait dengan objek penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan – bahan yang berasal dari hukum primer, yang terdiri dari tulisan ilmiah hukum, internet dan leteratur buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan dukungan data atau tambahan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Bahan hukum tersier

yang digunakan adalah ensiklopedia, kamus hukum dan penelusuran-penelusuran di internet.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Kualitatif. Analisis Kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan pengumpulan data berdasarkan kepada teori, konsep, doktrin, peraturan perundang-undangan pendapat pakar, prinsip hukum atau dari pendapat peneliti sendiri. Analisis data digunakan untuk memaparkan mekanisme analisis data yang didapat dan selanjutnya memaparkan mekanisme pengolahan data tersebut, sehingga menjadi sebuah bentuk informasi atau bahan yang digunakan dalam penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berhubungan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci, yaitu sebagai berikut :

BAB I. merupakan bagian pendahuluan yang membahas mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan..

BAB II. ini membahas tentang peran kepolisian dalam mencegah tindak pidana narkoba yang meliputi Aturan hukum dalam pencegahan tindak pidana narkoba Tugas Dan Wewenang Polrestabes Medan Dalam Pencegahan Penyalahgunaan

Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur dan Hambatan Dalam Menanggulangi Pecandu Narkotik Oleh Anak Dibawah Umur.

BAB III. ini membahas tentang Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak yang meliputi, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Dampak Dari Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Sanksi Hukum Bagi Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika.

BAB IV. ini membahas tentang Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Oleh Polrestabes Medan yang meliputi Bentuk-Bentuk Pencegahan yang dilakukan oleh Polrestabes Medan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Anak Dibawah Umur, Strategi Polrestabes Medan dalam Pembentukan Kawasan Bersih dari Narkoba, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

BAB V. Penutup, terdiri dari Kesimpulan, Saran dan Daftar Pustaka Bab ini berisikan petunjuk tentang bahan referensi yang dipergunakan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

BAB II

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK

A. Aturan Hukum Dalam Mencegah Tindak Pidana Narkotika

Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan tidak hanya dikalangan dewasa namun juga di kalangan remaja dan anak-anak. Penyebab penyalahgunaan ini terdiri dari dua faktor yaitu faktor intern dan ekstern. Permasalahan peredaran obat-obatan terlarang tersebut semakin merajalela ketika adanya narkotika jenis baru yang beredar di Indonesia.²² Keberadaan obat-obatan terlarang yang semakin variatif, turut menyulitkan aparat untuk mengontrol peredarannya. Saat ini, jenis obat-obatan terlarang tidak lagi terbatas hanya pada ekstasi dan sabu sabu, melainkan telah bermunculan nama-nama baru yang terdengar asing di telinga masyarakat awam. Kebanyakan penamaan obat-obatan terlarang tersebut sering mengusung nama ilmiah dengan mengacu pada bahan pokok yang dikandung benda tersebut²³.

Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat turut berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan obat-obatan terlarang jenis baru tersebut. Semakin tidak terkontrolnya perkembangan variasi obat-obatan terlarang menuntut aparat penegak hukum untuk semakin meningkatkan kualitas produk hukum menjadi semakin baik. Namun pada kenyataannya,

²² Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hal. 31

²³ Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2019, hal.40

permasalahan obat-obatan terlarang berkembang lebih cepat dari pada penanganan yang biasa diberikan penegak hukum. Semakin maraknya penyalahgunaan obat-obatan terlarang, turut mengambil bagian besar dalam kerugian materil serta korban jiwa.

Selain itu, perkembangan negatif tersebut turut menjadi biang keresahan di masyarakat terutama pada orang tua yang telah memiliki anak serta generasi muda yang rentan dengan bujuk rayu pengedar obat-obatan terlarang, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai obat-obatan terlarang mulai dikeluarkannya pada tahun 1949 dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor: 419 tanggal 22 Desember 1949 tentang ordonasi obat keras. Maka pada tanggal 11 Maret 1997 di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang narkotika dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkotika.

Dengan demikian, kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika tertangkap kemudian diadili dan diputus oleh pengadilan. Sistem pemidanaan yang dijatuhkan juga bukan semata-mata hanya berupa pidana penjara dan pidana denda saja (*penal policy*) sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, diupayakan cara pencengahan dan penanggulangan yang bersifat non-penal sebagai alternative putusan yang bersifat penal dalam perkara kejahatan narotika seperti proses rehabilitas dalam suatu panti rehabilitasi narkoba. Aturan-aturan hukum terhadap pelaku yang melakukan penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang penegakan atau

kejahatan enforcement. Pada penanggulangan tindak pidana diperlukan 2 upaya yaitu dengan cara penal atau penegakan hukum dengan sarana non-penal yang artinya penyelesaian hukum tidak menggunakan hukum pidana (penal).²⁴

Untuk mengetahui efektifitas hukum dalam suatu masyarakat, ada tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu substansi hukumnya (*legal substance*), struktur Hukum (*Legal Structure*) dan Kultur Hukum (*Legal Culture*). Dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba perlu ditangani dengan bijak melalui suatu sistem peradilan pidana yang meliputi komponen-komponen sebagaimana disebutkan dalam teori Friedman yang terdiri dari:²⁵

1. Yang berkaitan dengan substansi hukumnya (*legal substance*) yaitu isi atau materi hukum yang mengatur tentang narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Yang Berkaitan dengan struktur hukum (*legal structure*), yaitu Lembaga yang menangani kejahatan narkoba di mulai dari aparat penegak hukum.
3. Yang berkaitan dengan kultur atau budaya hukum (*legal culture*) diartikan sebagai persepsi dan apresiasi masyarakat, maupun pemerintah mengenai hal narkoba, dimana hal tersebut sangat ditentukan oleh tata nilai, keyakinan, atau sistem sosial, politik, ekonomi yang berkembang dan hidup dalam masyarakat.

²⁴ Erlina Maria Christin S, *Narkoba Anak Pidana dan Pemidanaan*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hal. 160.

²⁵ Teddy Lesmana, SH, MH., *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>, Diakses 26 September pukul 12.00 WIB.

Ketiga Komponen tersebut, berkaitan erat dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya agar pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkoba dapat berjalan efektif dan efisien. Ancaman hukuman terhadap kejahatan narkoba sangatlah keras dan tegas dimana ancaman hukumannya bersifat kumulatif yaitu pidana badan atau pengekangan kemerdekaan berupa pidana penjara, pidana seumur hidup, hingga pidana mati ditambah dengan pidana denda sebagaimana diatur dalam pasal 111 sampai dengan 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.²⁶

Dalam Pasal 127 UU Narkoba yang menyatakan:

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua tahun) tahun; dan
- c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.

²⁶ Muhammad Hatta, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, Prenada Media, 2020, hal 186.

- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Hukum harus selalu ditegakkan guna mencapai cita-cita dan tujuan Negara Indonesia yang telah dituangkan dalam pembukaan alinea keempat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Salah satu bidang hukum yang harus ditegakkan adalah bidang hukum pidana. Hal ini dikarenakan eksistensi hukum pidana sampai saat ini masih diakui sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya kejahatan khususnya kejahatan narkotika dan obat-obat terlarang yang sebagian besar dilakukan oleh anak yang masih berusia dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang

mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan. Kasus-kasus terakhir ini telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat sampai hukuman mati yaitu tembak mati, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.²⁷

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional.

B. Tugas dan Wewenang Polrestabes Medan dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur

Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan merupakan bagian dari kepolisian Republik Indonesia yang mana wilayah hukum mencakup seluruh kota Medan. Polrestabes Medan membawahi Kepolisian Sektor (Polsek) sebanyak 12 Polsek yaitu Polsek Medan Baru, Polsek Medan Timur, Polsek Medan Barat, Polsek Medan Area, Polsek Medan Kota, Polsek Sunggal, Polsek Deli Tua, Polsek Helvetia, Polsek Percut Sei Tuan, Polsek Patumbak, Polsek Pancur Batu dan Polsek Kutalimbaru. Sebelum berubah nama menjadi Polrestabes Medan nama yang

²⁷ Wenda Hartanto, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara*, Jurnal Legalisasi Indonesia, Vol. 14 No.1, 2017, hal. 13

digunakan ialah Kepolisian Resor Kota (Polresta) Medan. Perubahan nama tersebut tidak dapat dipisahkan dari unsur sejarah yang melekat terhadap Polrestabes Medan sebagai salah satu institusi penegakan hukum yang ada di Indonesia.

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba cukup susah, dikarenakan tindak pidana narkoba termasuk tindak pidana khusus dimana berbeda dengan tindak pidana lainnya apabila tindak pidana narkoba harus adanya barang bukti narkoba tersebut dibawa atau terbukti ada pada tersangka, tidak dapat dilakukan penangkapan apabila hanya ada laporan tanpa barang bukti maupun tes urinenya yang dinyatakan positif sebagai pengguna. (data informan AIPTU Sedar Meliara, Polrestabes Medan).

Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun kasus penyalahgunaan narkoba di kota Medan yang dilakukan oleh remaja dibawah umur mengalami penurunan, berikut tabel data jumlah kasus narkoba pertahun di kota Medan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan AIPTU Sedar Meilala Polrestabes Medan.

Data Jumlah Kasus Narkoba Pertahun di kota Medan

No	Tahun	Jenis Kasus (Narkoba)
1	2021	15 Orang
2	2022	15 Orang
3	2023	5 Orang

Sumber : Satuan Res. Narkoba Polrestabes Medan

Peran yang dilakukan Kepolisian di Satuan Res. Narkoba Polrestabes Medan dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, dalam penyalahgunaan

narkotika di kota Medan setiap tahunnya, berdasarkan hasil wawancara bersama bapak AIPTU Sedar Meilala pada 29 September 2023 menjelaskan peran kepolisian untuk pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini akan diawali dengan upaya pembinaan, pencegahan, dan penindakan sebelum tindak pidana tersebut terjadi.

Peran kepolisian sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Polri selaku Pengayom Pelindung dan Pelayan Masyarakat wajib untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu masalah narkoba.²⁸ Menurut UU No.2 tahun 2002 tentang kepolisian NKRI Pasal 13 mencantumkan tugas kepolisian sebagai berikut;

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum
- c. Membeikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada proses penegakan hukum, kepolisian merupakan lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana. Oleh karenanya memiliki wewenang untuk melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penahanan, penyitaan, samapi ditemukannya suatu kejahatan yang telah dilakukan. Dalam melaksanakan tugas ini terkandung pengertian mencegah (prevention) dan

²⁸ I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran Polri*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2019, hal. 229.

menindak atau memberantas (repression) kejahatan menurut ketentuan hukum yang berlaku.²⁹

Dalam wawancara yang telah dilakukan tugas dan wewenang kepolisian dalam melakukan penyidikan, penyelidikan dan penangkapan merupakan kewenangan khusus untuk mengusut tuntas kasus penyalahgunaan Narkoba, dengan cara melakukan penyidikan dan penyelidikan guna mendapatkan barang bukti barulah kemudian dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian.

Melakukan penanganan hukum bagi pelaku untuk memberikan efek jera bagi yang melanggar aturan untuk tidak menggunakan narkoba kembali, melakukan penanganan hukum juga merupakan kewenangan khusus bagi aparat kepolisian untuk menindaki langsung konsekuensi yang akan diberikan pada pelaku penyalahgunaan Narkoba, apa akan dilakukan rehabilitasi atau tidak yang jika dilakukan rehabilitasi kemudian diserahkan kepada pihak BNN.³⁰

C. Hambatan Dalam Menanggulangi Pecandu Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur

Ada beberapa hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian dalam melakukan langkah-langkah penanggulangan tindak pidana narkotika. Hambatan yang dialami pihak kepolisian yaitu dari Faktor internal dan eksternal. Faktor internal

²⁹ Tri Wahono, Burham, Joko Mardiyanto, *Peranan Polri Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus Di Polres Boyolali)*, Jurnal Bedah Hukum, Vol. 3, No.2, 2019.

³⁰ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Cet. Ke 1, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal. 32.

yang pertama adalah mengenai sarana dan fasilitas yaitu kurangnya transportasi, kurangnya alat tes urine dan alat deteksi. Faktor internal yang kedua adalah kurangnya personil kepolisian atau SDM kepolisian bilamana melakukan pengecekan barang misalnya di pelabuhan pemeriksaan truck yang membawa barang banyak. Faktor internal yang ketiga adalah kurangnya dana operasional, dimana dana operasional diperlukan pada teknik Undercover Buy. Polisi yang menyamar harus membeli narkoba dan memerlukan dana yang besar bila ingin mendapatkan barang bukti yang banyak.³¹

Faktor penghambat lainnya yaitu tidak semua personil kepolisian mampu berbahasa asing, karena kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang berskala internasional. Hambatan-hambatan penanggulangan tidak hanya terjadi pada institusi kepolisian sajanamun terdapat juga diluar. Institusi atau berasal dari faktor eksternal. Beberapa hambatan berdasarkan faktor eksternal yaitu berasal dari lingkungan, masyarakat dan pelaku itu sendiri.³²

Berdasarkan wawancara dengan Bapak AIPTU Sedar Meliala hambatan yang pertama yaitu pada masyarakat, yaitu tidak sedikit masyarakat yang tidak mau melaporkan atau memberikan informasi ke kepolisian bila terjadi tindak pidana dilingkungannya. Penyebabnya adalah tidak adanya kepedulian dan adanya rasa takut terhadap pelaku. Hambatan yang kedua adalah pada modus operan di pelaku yang semakin berkembang, dimana pelaku kejahatan menggunakan berbagai cara untuk

³¹ Paul Ricardo, *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi)*, Jurnal Kriminologi Indonesia), Vol. 06, No.3, 2010.

³² *Ibid*, hal. 99

membawa narkoba. Sistem tempel juga menjadi hambatan, dikarenakan pelaku menaruh barang di tempat yang telah dijanjikan, pelaku berhubungan dengan pembeli melalui handphone.

Hambatan berikutnya yaitu komunikasi menggunakan social media dan via transfer mbanking. Dengan menggunakan aplikasi chating yang tersedia para pembeli dan penjual dapat membeli tanpa harus bertemu dan biasanya para pelaku menggunakan akun palsu dalam menjalankan aksinya. Faktor penghambat terakhir yaitu adanya varian narkoba baru, dikarenakan apabila pelaku terdapat membawa narkoba jenis baru orang tersebut tidak dapat dikenakan pidana. Hal tersebut dikarenakan di Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 belum mengatur tentang itu. Sesuai dengan asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³³

Karena kurangnya kesadaran masyarakat awam tentang peran mereka dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Masyarakat hanya tahu bahwa permasalahan narkoba adalah tanggung jawab pihak kepolisian saja. Karena kurangnya pengetahuan dan ketakutan yang berlebihan, mereka cenderung tidak melaporkan kasus-kasus yang mereka temukan. Untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat, maka dalam setiap kampanye atau penyuluhan di masyarakat

³³ Dian Herdian Silalahi, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di SATRES Narkoba Polres Tebing Tinggi*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Universitas Medan Area.

perlu disampaikan tentang konsep bela negara dimana seluruh rakyat Indonesia wajib membela negara.³⁴

Jadi semua warga negara diwajibkan untuk perang melawan penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba. Disamping itu kepolisian agar lebih meningkatkan sosialisasinya ke masyarakat, terlebih lagi masyarakat di pedesaan.

³⁴Ira Helviza, Zulihar Mukmin, Amirullah, *Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah, Vol. 1, No.1

BAB III

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika merupakan musuh nomor satu bagi para anak dan remaja. Namun, para anak dan remaja hingga saat ini banyak yang belum tahu mengenai narkoba sebagai musuh utama ini.³⁵ Buktinya, semakin banyak remaja terjerumus dalam rayuan maut narkoba. Ketidaktahuan anak dan remaja tentang bahaya narkotika memang menjadi tugas berat bagi orang tua dan guru untuk menerangkannya. Apalagi narkotika sekarang, sangat mudah didapat dan bandarnya pun memang selalu menempel pada dunia anak dan remaja.

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia sudah mencapai pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Narkotika tidak lagi mengenal batas usia, orang tua, muda, remaja bahkan anak-anak ada yang menjadi pengguna dan pengedar gelap Narkotika. Peredaran ilegal Narkotika di Indonesia tidak kalah mengkhawatirkannya, narkotika tidak hanya beredar di kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga sudah merambah sampai kedaerah-daerah kecil.³⁶ Indonesia yang dahulunya merupakan Negara transit atau lalu lintas perdagangan gelap Narkotika karena letak geografis negara Indonesia yang sangat strategis, telah berubah menjadi Negara produsen Narkotika.

³⁵ M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2016, hal.33

³⁶ Gusti Ayu, Ni Putu Rai, Dewa Gede Sudika, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng*, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 3, 2019.

Faktor penyebab dari penggunaan narkoba oleh anak dibawah umur salah satunya dari diri dan kepribadian remaja itu sendiri, yang biasa disebut faktor disposisi:³⁷

1. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan.
2. Kepribadian yang lemah.
3. Kurangnya kepercayaan diri.
4. Ketidakmampuan mengendalikan diri.
5. Dorongan ingin tahu, ingin mencoba, ingin meniru dan ingin berpetualang.
6. Mengalami tekanan jiwa.
7. Tidak mempunyai tanggung jawab.
8. Tidak memikirkan akibat dari perbuatannya.
9. Ketidaktahuan akan bahaya narkoba.
10. Mengalami kesunyian, keterasingan dan kecemasan.

Efek keren yang terlihat oleh orang lain tersebut dapat menjadi trend pada kalangan tertentu sehingga orang yang memakai zat terlarang itu akan disebut trendy, gaul, modis, dan sebagainya. Jelas bagi orang yang ingin disebut gaul oleh golongan/ kelompok itu, ia harus memakai zat berbahaya tersebut. Hal ini disebabkan antara lain karena menjadi syarat kemudahan untuk dapat diterima oleh anggota kelompok. Kelompok atau Genk mempunyai kebiasaan perilaku yang sama antar sesama

³⁷Setiyawati. *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, PT. Tirta Asih Jaya, Surakarta, 2015, hal. 17.

anggota. Jadi tidak aneh bila kebiasaan berkumpul ini juga mengarahkan perilaku yang sama untuk mengkonsumsi narkoba.³⁸

Faktor lainnya datang dari faktor keluarga kurangnya kontrol orang tua “orang tua terlalu sibuk sehingga jarang mempunyai waktu untuk mengontrol anggota keluarga, anak yang kurang perhatian keluarga lebih cenderung mencari perhatian diluar dan biasanya mereka juga mencari kesibukan bersama teman-temannya”. Namun, tidak semua penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja dimuali dari keluarga yang broken home, semua anak mempunyai potensi yang sama untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Penerapan disiplin dan tanggung jawab kepada anak akan mengurangi resiko anak terjebak ke dalam penyalahgunaan narkoba. Anak yang mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya, orang tua dan masyarakat akan mempertimbangkan beberapa hal sebelum mencoba-coba menggunakan narkoba.³⁹

Faktor Lingkungan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh remaja yang masih dibawah umur, lingkungan yang individualistik dalam kehidupan kota besar cenderung kurang peduli dengan orang lain, sehingga setiap orang hanya memikirkan permasalahan dirinya tanpa peduli dengan orang

³⁸ I Gede Suriawan, Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, *Faktor Penyebab Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Denpasar*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.3 No.2, 2022.

³⁹ Junaidin, Hadi santoso dan Adi Hidayat, *Implementasi Kearifan Lokal Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Pelajar*, Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan Vol.5, No.2, 2018

sekitarnya. Akibatnya banyak individu dalam masyarakat kurang peduli dengan penyalahgunaan narkoba yang semakin meluas di kalangan remaja dan anak-anak.⁴⁰

Faktor Pendidikan juga salah satu bisa menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh siswa-siswi akan bahaya narkoba juga dapat memberikan andil terhadap meluasnya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.

Beberapa waktu yang lalu penulis juga sempat mewawancarai seorang anak yang bernama Heru berusia 18 tahun yang berasal dari perbaungan. Dari hasil wawancara penulis dengan Heru adalah pada saat berusia 17 tahun ia pernah diperintahkan untuk mengantarkan barang narkoba ke sebuah lokasi yang sudah dijanjikan, dan suatu ketika ia juga sudah pernah ditangkap ataupun diproses oleh pihak kepolisian. Lalu penulis bertanya latar belakang si anak tersebut ternyata ia mempunyai keluarga yang kurang harmonis atau bisa dibilang acuh tak acuh dan si anak juga mengatakan kalau ia adalah anak seorang Bandar narkoba di daerahnya dan latar pendidikan si anak tersebut sampai tamat SMA.

Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial, bahkan anti sosial yang merugikan dirinya, keluarga dan masyarakat. Perilaku penggunaan narkoba yang merupakan perilaku menyimpang. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari.⁴¹

Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat adiktif penghancur saraf, sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Karena sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau anak dan remaja.⁴²

⁴⁰ Mailiza Cahyani, *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja*, Jurnal Photon, Vol.5, No.2, 2015.

⁴¹ Setiyawati, *Dampak dan Bahaya Narkoba*, PT. Tirta Asih Jaya, 2017, Jakarta, hal.88.

⁴² *Ibid*, hal. 90

Oleh karena itu perlu ada upaya penanggulangan mengutip pendapat ahli “Penanggulangan kriminalitas tidak saja melibatkan unsur-unsur intern Polri tetapi juga unsur di luar Polri dan masyarakat.”⁴³

Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan dari pihak Polrestabes Medan Bapak AIPTU Sedar Meliala, faktor terbesar yang mempengaruhi anak remaja sebagai pemakai narkoba salah satunya adalah faktor pergaulan. Faktor pergaulan ini menjadi salah satu penyebab yang paling sering ditemukan, biasanya didalam kelompok tersebut sudah ada yang memakai narkoba, karena anak yang awalnya bersih dari narkoba bisa terdoktrin oleh faktor pergaulan yang disebabkan oleh teman-teman kelompoknya. Adanya rasa penasaran yang tinggi dan ingin coba-coba maka membuat anak menjadi candu ketika sudah memakai zat berbahaya tersebut.

B. Dampak Dari Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak

Zat Adiktif adalah bahan/ zat/ obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak atau susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi). Penyalahgunaan zat adiktif adalah penggunaan salah satu atau beberapa jenis secara berkala atau teratur diluar

⁴³ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, 2016, hal. 229.

indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan gangguan fungsi sosial.⁴⁴

Ketergantungan zat merupakan dampak dari penyalahgunaan zat adiktif yang parah, hal ini sering dianggap sebagai penyakit. Ketergantungan seperti ketidakmampuan untuk mengendalikan atau menghentikan pemakaian zat menimbulkan gangguan fisik yang hebat jika dihentikan akan berbahaya dan merugikan keluarga serta menimbulkan dampak sosial yang luas.⁴⁵

Dampak Gangguan penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lain (NAPZA) merupakan masalah yang menjadi keprihatinan dunia internasional disamping masalah HIV/AIDS. Penggunaan narkoba memiliki banyak bahaya dan dampak negatif yang serius, baik bagi individu yang menggunakannya maupun masyarakat secara keseluruhan. Berikut ini adalah beberapa bahaya yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba:⁴⁶

1. Kesehatan Fisik: Penggunaan narkoba dapat menyebabkan kerusakan fisik yang serius. Misalnya, penggunaan opioid dapat menyebabkan penurunan fungsi pernapasan, overdosis, dan kematian. Penggunaan stimulan seperti kokain atau methamphetamine dapat menyebabkan kerusakan organ, serangan jantung, stroke, dan kegagalan organ.

⁴⁴ Siti Riza Azmiyati,, *Gambaran Penggunaan Napza Pada Anak Jalanan Di Kota Semarang, Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol.9 No.2, 2014.

⁴⁵ Fadrian Menthana. 2013. *Peranan Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam Penanggulangan Masalah Narkoba di Kalangan Remaja Kota Samarinda.*, *Ejournal Administrasi Negara*, 2013, Vol. 1 No. 2, hal 29.

⁴⁶ BNN, *Dampak Negatif Penggunaan Narkoba*, <https://banten.bnn.go.id/apa-saja-sih-dampak-negatif-penggunaan-narkoba-berikut-penjelasan-nya/>, Diakses 25 September 2023 Pukul 15.00 WIB.

2. Kesehatan Mental: Narkoba dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada kesehatan mental. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, psikosis, dan gangguan jiwa lainnya. Penggunaan narkoba juga dapat memicu perubahan suasana hati yang drastis dan meningkatkan risiko perilaku impulsif atau agresif.
3. Ketergantungan dan Penyalahgunaan: Banyak narkoba memiliki potensi adiktif yang kuat, sehingga pengguna dapat menjadi tergantung dan sulit untuk berhenti menggunakannya. Ketergantungan narkoba dapat mengarah pada gangguan kehidupan sehari-hari, masalah keuangan, masalah hubungan, dan masalah hukum.
4. Gangguan Sosial dan Ekonomi: Penyalahgunaan narkoba dapat merusak hubungan sosial dan mempengaruhi produktivitas dan kinerja seseorang di tempat kerja atau sekolah. Hal ini dapat berdampak negatif pada keuangan pribadi, peluang karir, dan masa depan individu.
5. Risiko Kehidupan dan Kriminalitas: Penggunaan narkoba ilegal seringkali melibatkan aktivitas kriminal, termasuk pembelian, penjualan, dan distribusi narkoba ilegal. Selain itu, penggunaan narkoba dapat meningkatkan risiko terlibat dalam kekerasan, tindak kriminal, dan konflik dengan hukum.

Gejala akibat narkoba bukan hanya menyasar fisik, tetapi juga mental pemakai. Agar lebih waspada, berikut ciri-ciri orang yang kecanduan narkoba:⁴⁷

- 1) Selalu merasa harus menggunakan obat secara teratur, bisa beberapa kali sehari atau setiap hari.
- 2) Butuh lebih banyak obat untuk mendapatkan efek yang sama.
- 3) Menambah dosis obat atau memakainya dalam jangka waktu yang lebih lama dari yang seharusnya.
- 4) Memastikan persediaan obat selalu tersedia.
- 5) Menghabiskan uang untuk obat, meskipun tidak mampu membelinya.
- 6) Tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab pekerjaan akibat narkoba.
- 7) Mengurangi kegiatan sosial atau rekreasi akibat narkoba.
- 8) Terus menggunakan narkoba, meskipun tahu bahwa perilaku ini menimbulkan masalah hidup atau membahayakan kesehatan.
- 9) Melakukan hal-hal negatif untuk mendapatkan narkoba, misalnya mencuri.
- 10) Mengemudi atau melakukan aktivitas berisiko lainnya saat berada di bawah pengaruh obat.
- 11) Menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkan obat, menggunakan obat atau pulih dari efek obat.

⁴⁷ Admin, *Penyalahgunaan Narkoba bagi Kesehatan Fisik dan Mental Dan Bahayanya*, <https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/penyalahgunaan-narkoba-bagi-kesehatan-fisik-dan-mental-dan-bahayanya>, Diakses 18 November pukul 13.50 WIB.

- 12) Selalu gagal berhenti menggunakan obat.
- 13) Mengalami gejala penarikan saat mencoba berhenti.
- 14) Tidak menjaga kebersihan dan abai dengan penampilan. Sering cemas dan mengarah ke tanda-tanda depresi akibat narkoba.
- 15) Gangguan suasana hati.

C. Sanksi Hukum Bagi Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika

Dalam hukum positif di Indonesia, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), KUHP menetapkan jenis-jenis tindak pidana atau hukuman yang termasuk di dalam pasal 10 KUHP, yang terbagi dalam dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.⁴⁸ Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti kerugian, dan pemenuhan kewajiban adat.⁴⁹

Perkembangan masa kini, perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak semakin berkembang. Tindak pidana extra ordinary crime (seperti tindak pidana narkoba dan terorisme) juga tidak terlepas dari anak, yang mana anak pada masa kini telah turut sebagai pelaku tindak pidana extra ordinary crime ini, terkhusus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak. Pertanggungjawaban pidana anak adalah pertanggungjawaban anak terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya

⁴⁸ H. Ishaq, *Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2020. hal.154.

⁴⁹ Andi Hamzah, *KUHP&KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal. 6

pertanggung jawaban pidana anak karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mengatur secara khusus mengenai pertanggungjawaban pidana bagi anak pelaku tindak pidana narkotika. Ketentuan undang-undang ini pada dasarnya lebih mengedepankan prinsip perlindungan bagi anak sebagai generasi penerus bangsa. Pada penjelasan umum Pasal 55 Ayat (1) menegaskan bahwa “untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan narkotika, khususnya untuk pecandu narkotika, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan pemberian bimbingan terhadap anak-anaknya.”.

Pemberian sanksi pidana terhadap golongan anak pelaku tindak pidana anak narkotika di atas tentunya, harus melewati masa persidangan yang dipimpin oleh hakim. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.⁵⁰ Dalam menjatuhkan putusan terhadap anak, hakim harus memperhatikan ketentuan hukum terkait yang melindungi hak-hak anak, dengan tidak semata-mata memandang

⁵⁰ Abintoro, Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2016

hukuman penjaralah yang terbaik buat anak, melainkan hakim harus melihat aspek pemidanaan lain yang dapat melindungi hak-hak anak.⁵¹

Indonesia saat ini sedang melaksanakan proses pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana meliputi pembaharuan terhadap hukum pidana formal, hukum pidana materiil dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum tersebut bersama-sama atau secara integral diperbaiki agar tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

Jika pelaku adalah pelajar, yang mana pelajar tersebut masih tergolong anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) : “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Hukuman pidana untuk anak pun berbeda dengan orang dewasa. Jika pengguna narkoba tersebut adalah pelajar, maka hukuman pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pidana ada 2 (dua) yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis-jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak ialah:⁵²

- 1) Pidana peringatan;
- 2) Pidana dengan syarat:

⁵¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hal.220

⁵² Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, PT. Bumi Aksara, 2022, hal. 132.

- a.pembinaan di luar lembaga;
 - b.pelayanan masyarakat; atau
 - c. pengawasan.
- 3) Pelatihan kerja;
 - 4) Pembinaan dalam lembaga; dan
 - 5) Penjara.

Selain pidana pokok di atas, terhadap anak dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Menurut ketentuan Pasal 21 UU SPPA, Anak yang belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- 1. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- 2. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁵³

Dalam hal ini Balai Pemasyarakatan (BAPAS) wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan. Karena Anak masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa

⁵³ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 115

pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan yang dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. Sanksi yang diatur dalam UU SPPA untuk anak tetap dimungkinkan, walaupun ditentukan oleh persyaratan yang ada. Penjatuhan pidana pada anak harus disesuaikan dengan kejiwaan anak dan tidak dapat disamakan dengan penjatuhan pidana orang dewasa.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif). *Restorative Justice* adalah suatu pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak di masa yang akan datang.⁵⁴ Dalam UU SPPA, *Restorative Justice* dilakukan dengan Diversi. Berdasarkan Pasal 6, Diversi bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak.
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses pengadilan,
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan.
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
5. Menanamkan rasa tanggung jawab terhadap Anak.

Fungsi sanksi pidana dalam hukum pidana, tidaklah semata-mata menakut-nakuti atau mengancam para pelanggar, akan tetapi lebih dari itu, keberadaan sanksi tersebut juga harus dapat mendidik dan memperbaiki si pelaku. Pidana itu pada

⁵⁴ *Op.Cit*, Marlina, hal.68.

hakikatnya merupakan nestapa, namun pembedaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Landasan pemikiran pembaharuan terhadap pidana dan pembedaan bukan hanya menitikberatkan terhadap kepentingan masyarakat tetapi juga perlindungan individu dari pelaku tindak pidana.⁵⁵

⁵⁵ Putu Sekarwangi Saraswati, *Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan*, Jurnal Advokasi, Vol. 5 No.2, 2015.

BAB IV

UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI POLRESTABES MEDAN

A. Bentuk-Bentuk Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Polrestabes Medan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba diluar keperluan medis, tanpa pengawasan dokter dan merupakan perbuatan yang dapat melanggar hukum. Penyalahgunaan narkoba ini merupakan suatu proses yang makin meningkat dari taraf coba-coba ke taraf penggunaan untuk hiburan, penggunaan situasional, penggunaan teratur sampai pada ketergantungan. Memasuki taraf coba-coba bisa langsung terseret kepada taraf ketergantungan karena sifat narkoba mempunyai daya yang menimbulkan ketergantungan yang tinggi.⁵⁶

Sedangkan menurut ahli penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkotika dan obat-obat berbahaya diluar indikasi medis, tanpa petunjuk atau resep dokter, pemakaian sendiri relative teratur atau berkala sekurang-kurangnya selama satu bulan.⁵⁷ Jadi Penyalahgunaan Narkoba adalah penggunaan narkoba bukan untuk tujuan pengobatan, yang menimbulkan perubahan fungsi fisik dan psikis serta menimbulkan

⁵⁶Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pencegahan Narkoba Sejak Dini*, Jakarta, 2011, hal. 68.

⁵⁷ Japarudin, *Islam dan Penyalahgunaan Narkoba*, Samudra Biru, Yogyakarta, 2018, hal.127.

ketergantungan tanpa resep dan tanpa pengawasan dokter. Untuk menghindari penyalahgunaan narkotika yang tidak diharapkan, maka diperlukan pencegahan yang nantinya dapat mengurangi tingkat penyalahgunaan narkotika yang berada dilingkungan masyarakat. Pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah tindakan antisipasi yang meliputi:⁵⁸

1. **Prevensi primer**, adalah pencegahan agar orang yang sehat tidak terlibat penyalahgunaan atau ketergantungan narkotika.
2. **Prevensi sekunder**, adalah terapi (pengobatan) terhadap mereka yang terlibat penyalahgunaan ketergantungan narkotika.
3. **Prevensi tersier**, adalah rehabilitasi bagi penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika setelah memperoleh terapi.

Prevensi primer atau pencegahan primer ditujukan kepada pemberian informasi dan pendidikan kepada individu, kelompok, komunitas atau masyarakat luas, yang belum nampak tanda-tanda adanya kasus penyalahgunaan narkoba, meliputi kegiatan alternatif untuk menghindarkan individu, kelompok atau komunitas dari penyalahgunaan narkoba, serta memperkuat kemampuannya untuk menolak narkoba.⁵⁹

⁵⁸ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Panduan Pencegahan Bahaya Narkoba di Lingkungan Pondok Pesantren*, Jakarta, 2017, hal.11.

⁵⁹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Kegiatan : Pencegahan Bahaya Narkoba di Lingkungan Pendidikan*, 2015, hal. 39.

Prevensi primer ini mempunyai tujuan melindungi masyarakat dari bahaya narkoba dan mengurangi minat terhadap narkoba, dengan cara menggugah kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba.

Prevensi sekunder atau pencegahan sekunder ditujukan kepada individu, kelompok, komunitas atau masyarakat luas yang rentan terhadap atau telah menunjukkan adanya gejala kasus penyalahgunaan narkoba, melalui pendidikan dan konseling kepada masyarakat yang sudah mencoba-coba menggunakan narkoba agar menghentikannya dan mengikuti perilaku yang lebih sehat.⁶⁰ Prevensi sekunder ini mempunyai tujuan membuat orang-orang yang rentan berada dalam lingkungan rawan penyalahgunaan narkoba dan mengembangkan lingkungan dan iklim sosial yang sehat dengan cara konseling dan pendidikan individual atau kelompok, menyediakan pelayanan, perawatan dan pemulihan, mendorong penyalahguna untuk menggunakan pelayanan dan memotivasi penyalahguna untuk terus mengikuti perawatan dan pemulihan.

Prevensi tersier atau pencegahan tersier ditujukan kepada mereka yang sudah menjadi pengguna biasa (*habitual*) atau yang telah menderita ketergantungan, melalui pelayanan perawatan dan pemulihan serta pelayanan untuk menjaga agar tidak kambuh.⁶¹ Prevensi tersier mempunyai tujuan menjaga jangan sampai kambuh dan mengembangkan sistem dukungan dengan cara menciptakan dan memelihara suasana sosial dan gaya hidup yang sehat dan bebas narkoba, menyiapkan keluarga, sekolah

⁶⁰ *Ibid*, hal. 65

⁶¹ *Ibid*, hal. 67

dan tempat kerja yang mendorong dan mendukung program perawatan dan pemulihan, dan membantu seseorang untuk meningkatkan kemampuan mengatasi kesulitan atau permasalahan.

Seperti informasi yang penulis dapatkan melalui wawancara dengan Bapak AIPTU Sedar Meilala sebagai bentuk pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja yang dilakukan pihak Polrestabes Medan sejauh ini aparat kepolisian terlibat secara langsung dengan daerah-daerah yang rentan terkena bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Adapun kegiatan yang bersifat preventif dilakukan oleh pihak kepolisian dengan melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang diduga menjadi peredaran gelap, penyalahgunaan dan penyeludupan narkoba, dengan melaksanakan patroli secara rutin.

B.Strategi Polrestabes Medan dalam Pembentukan Kawasan Bersih dari Narkoba

Sosialisasi yang dilakukan polisi tidak hanya memberikan pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, tetapi juga mengedukasi masyarakat umum tentang pencegahan penyebaran dan penertiban penggunaan narkoba di masyarakat. Program ini dilaksanakan dengan mengedukasi masyarakat umum tentang bahaya penggunaan narkoba. Kegiatan ini pada dasarnya bersifat satu arah dengan memberikan penjelasan dan informasi umum tentang penyalahgunaan NAPZA kepada masyarakat. Didirikan oleh Kepolisian Resor Kota Medan, Posko Tobat Medis merupakan fasilitas rehabilitasi sosial dengan fasilitas penunjang bagi masyarakat agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

Posko Tobat juga menyediakan relawan untuk membantu masyarakat melakukan rehabilitasi secara mandiri.

Rehabilitasi medik seperti rehabilitasi sosial, misalnya, merupakan suatu proses kegiatan terapeutik terpadu untuk membebaskan pengguna napza dari kecanduan narkoba, secara fisik dan mental untuk mengembalikan pengguna napza ke dalam fungsi sosial. Ini adalah proses terpadu dari kegiatan rekreasi fisik dan sosial. Kegiatan ini sangat diperlukan bagi seluruh anggota masyarakat untuk benar-benar berpartisipasi. Kegiatan yang dilakukan Pihak Kepolisian mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat.

Salah satunya dukungan dari masyarakat yang berada di kampung kubur, kota Medan. Masyarakat Kampung Kubur juga berupaya untuk memperbaiki diri sendiri dengan lebih meningkatkan iman dan selalu mencari informasi penyalahgunaan narkotika. Selain itu, masyarakat juga berupaya untuk mencari pekerjaan dan aktivitas lain agar tidak kembali terjerumus kepada penyalahgunaan narkotika.

Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan telah mendirikan Posko Kampung Bersih Narkoba di 10 Wilayah Tempat yang berbeda di Kota Medan. Posko tersebut didirikan bertujuan upaya pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan peredaran Narkoba secara gelap di Wilayah Hukum Polrestabes Medan. Adapun 10 Wilayah Tempat dimana Posko Kampung Bebas Narkoba tersebut didirikan, yakni : Jalan Jermal XV, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Jalan Mangkubumi, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Jalan Balai Desa, Gang Tower, Desa Marindal, Kota Medan, Jalan Starban, Gang Wahyu Ujung, Kelurahan Polonia, Kota Medan, Jalan S Parman, Gang Pasir, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁶²

Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Menurut Wahyu Sasongko, ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Membuat peraturan (*by giving regulation*) yang bertujuan untuk:
 - 1) Memberikan hak dan kewajiban;
 - 2) Menjamin hak-hak para subyek hukum

⁶² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal.53

b. Menegakkan peraturan (by the law enforcement) melalui:

- 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (preventif) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan;
- 2) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (curative, recovery), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian
- 3) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (repressive) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara menegakkan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.⁶³

Menurut Barda Nawawi Arief, teori perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak secara umum adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.⁶⁴

Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945. Prinsip perlindungan tersebut diatur berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak (*The best interest of the Child*), dimana prinsip ini mengatur bahwa dalam semua tindakan yang

⁶³ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Lampung, 2014, hal.6

⁶⁴ Rizkan Zulyadi dan Mhd Yusrizal Adi Syahputra, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia*, Pustaka Prima, Medan, 2020, hal.38.

menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan yang utama.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia sebagai berikut :⁶⁵

1. Proses Penyidikan

Perlindungan hukum dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukannya adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya. Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak penyalahguna narkoba atau anak yang berkonflik dengan hukum antara lain:

a. Penyidik Khusus Anak

Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa pejabat Penyidik adalah Penyidik Anak. Penyidik, yang dapat melakukan penyelidikan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu adalah penyidik yang secara khusus hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Anak. Penyidik Anak dalam hal ini adalah penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun syarat

⁶⁵ Dharmaningtyas, L.P.G, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahguna Narkoba*. Jurnal Jatiswara, Vol.35, No.1, 2020.

untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut :

- 1) Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan
- 3) Memahami masalah Anak; dan
- 4) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak

Pasal 18 Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa proses penyidikan yang dilakukan terhadap anak pelaku tindak pidana wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik.

Efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersifat sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya ialah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi Penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya⁶⁶.

⁶⁶ Anwar, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Syiar Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.17, No.1, 2019.

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 menyatakan bahwa hal yang pertama sekali dilakukan dalam proses penyidikan terhadap Anak Nakal yang dilaporkan atau diadukan melakukan suatu tindak pidana yaitu Penyidik wajib mengupayakan diversifikasi terlebih dahulu dengan ketentuan bahwa tindak pidana yang dilakukan:

- a) Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan
- b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum pada saat penangkapan antara lain:

- 1) Penangkapan Sebagai Upaya Terakhir (Ultimum Remedium) Pasal 3 huruf Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa seorang anak berhak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Ketentuan pasal ini jelas menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana tidak wajib untuk ditahan dalam proses peradilan pidana dan walaupun dilakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan terhadap anak tersebut, hal tersebut hanyalah sebagai upaya terakhir atau tindakan terakhir (*ultimum remedium*) dan dalam waktu yang sangat singkat yaitu paling lama 24 (dua puluh empat) jam.⁶⁷ Dalam hal ini penegak hukum akan berupaya mencari penyelesaian yang terbaik demi melindungi anak dari perlakuan penghukuman, tetapi juga

⁶⁷ Mahir Sikki, *Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses 22 November pukul 20.28 WIB.

dapat terlepas dari pengaruh kecanduan narkoba serta terhindar dari pengulangan tindak pidana.⁶⁸ Tetapi hal tersebut tentu tidaklah mudah karena perang melawan narkoba sebenarnya adalah perang menghadapi jaringan global. Artinya bahwa sebenarnya tidak mudah mencari lingkungan yang benar-benar bersih dari narkoba bagi anak yang sudah terlanjur sebagai pecandu.

Namun demikian bahwa sebagai penegak hukum yang taat akan hukum harus tetap mencari jalan terbaik bagi anak, dengan mengutamakan penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui diversifikasi. Hal ini juga diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU SPPA bahwa pada pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Dengan demikian upaya perlindungan hukum dengan melakukan diversifikasi juga wajib diupayakan oleh hakim anak pada tahap pemeriksaan. Penyelesaian melalui diversifikasi pada anak penyalahgunaan narkoba maka salah satu pilihannya adalah melalui jalur rehabilitasi agar anak tersebut dapat sedikit demi sedikit terbebas dari ketergantungannya terhadap narkoba tersebut.⁶⁹

Pada prosesnya sendiri terdapat hal atau kondisi yang harus dipenuhi, yaitu adanya tempat rehabilitasi atau lembaga masyarakat yang dapat menampung dan membantu anak untuk terbebas dari ketergantungannya dan dapat kembali ke dalam keluarga dan masyarakat. Hakim dan pihak dari terdakwa anak harus apat menemukan

⁶⁸ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 138.

⁶⁹ Panji Catur Prasetya, Ruslan Renggong, Yulia A. Hasan, *Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Oleh Penyidik*, Vol.4 No.1, 2021.

lembaga yang bersedia untuk merehabilitasi terdakwa anak agar dapat kembali seperti sedia kala.⁷⁰

⁷⁰ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dikemukakan dari Bab I sampai dengan Bab V, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam hal ini peran kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja adalah dengan melakukan Pelindung dan Pelayan Masyarakat untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu masalah narkoba. Peran kepolisian sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 kemudian berubah menjadi Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Polri selaku Pengayom Pelindung dan Pelayan Masyarakat. Adapun hambatan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba yang pertama yaitu pada masyarakat, yaitu tidak sedikit masyarakat yang tidak mau melaporkan atau memberikan informasi ke kepolisian bila terjadi tindak pidana dilingkungannya. Penyebabnya adalah tidak adanya kepedulian dan adanya.
2. Faktor yang paling berpengaruh kepada anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba salah satunya faktor lingkungan dan pergaulan .Banyak anak dibawah umur yang ikut-ikutan tren akibatnya jatuh ke dalam lingkungan yang negatif, dampak dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri

sangatlah fatal mulai dari kesehatan fisik maupun psikologis anak tersebut, yang mana bisa juga menyebabkan aktivitas kriminal. Sanksi hukum bagi anak yang memaki narkoba juga sudah diatur dalam Undang-Undang Narkoba diatur dalam Pasal 127 Ayat (1), yang menyatakan, Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

3. Dalam upaya pencegahan narkoba di kalangan remaja saat ini Polrestabes Medan melakukan edukasi-edukasi kepada para remaja akan bahaya dari narkoba bagi kehidupan kedepannya, bukan hanya itu upaya pencegahan ini juga dilakukan pihak Polrestabes Medan untuk mengantisipasi para remaja yang belum terkena dampak negatif dari narkoba.

B. Saran

1. Seharusnya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba bukan hanya pihak berwajib seperti kepolisian saja yang harus bertindak, sebagai masyarakat yang baik dan tunduk akan hukum baiknya juga ikut serta untuk memberantas narkoba di lingkungan masing-masing dengan cara mengumpulkan bukti-bukti dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib.
2. Seharusnya agar rantai penyebaran narkoba tidak semakin merambah di kota medan yang mana salah satu faktornya disebabkan oleh lingkungan

keluarga, para orang tua harus lebih ketat dalam mengingatkan anaknya bahwa penggunaan narkoba memiliki dampak yang sangat buruk untuk kedepannya, juga memperingatkan anak mereka bahwa pidana penjara bagi pengguna narkoba juga tidak main-main.

3. Seharusnya upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Polrestabes Medan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada remaja terus dilakukan agar tidak ada celah lagi bagi remaja-remaja yang hanya ingin tau ataupun ikut-ikutan teman memakai narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abintoro, Prakoso, 2016, *Pembaruan Sistrm Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Aminuddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Badan Narkotika Nasional, 2017, *Narkoba dan Permasalahannya* , Jakarta.

_____, 2015, *Pentunjuk Teknis Kegiatan Pencegahan Bahaya Narkoba di Lingkungan Pendidikan*, Jakarta.

_____, 2010, *Pelajar dan Bahaya Narkotika*, Jakarta.

_____, 2011, *Pencegahan Narkoba Sejak Dini*, Jakarta.

Djamil, M.Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Gfika, Jakarta.

Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.

Hakim, Arif M, 2016, *Bahaya Narkoba Alkohol*, Nuansa Cendekia, Bandung.

Hamzah, Andi, 2018, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2014, *KUHP&KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta.

Hatta, Muhammad, 2020, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, Prenada Media.

Ishaq, H, 2020, *Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Depok.

Japarudin, 2018, *Penyalahgunaan Narkoba*, Samudra Biru, Yogyakarta.

Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* , Refika Aditama, Bandung.

- Mertokusumo, Sudikno, 2019 *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.
- Munajat, Makhrus, 2022, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, PT. Bumi Aksara.
- Nashariana, 2018, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Nasution, H. Abdul Razak, and Rahul Ardian Fikri. "Hukum Teknologi Dan Informasi." *Penerbit Tahta Media* (2023).
- Novita, Fransiska, Zulfikli, Ismail, Ahmad, Melani Pita L, 2021, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang.
- Purnama, I Ketut Adi, 2019, *Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran Polri*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 2010, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- S. Erlina Maria Cristin, 2020, *Narkotika Anak Pidana dan Pemidanaan*, Rajawali Pers, Depok.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Presindo, Bandung.
- Setyawati, 2015, *Bahaya Narkoba/Sejarah Narkoba*, PT. Tirta Asih Jaya, Surakarta.
- _____, 2015, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, PT. Tirta Asih Jaya, Surakarta.
- _____, 2017, *Dampak dan Bahaya Narkoba*, PT. Tirta Asih Jaya, Jakarta.
- Sudarsono, 2018, *Kenakalan Remaja*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Suryawati, Sri, Derajat S, Widhyharto, dan Koentjoro, 2017, *Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, Gadjah Mada Univeristy Press, Yogyakarta.
- Soetedjo, Wagiaty dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Taufik, Moh. Makaro, 2019 S.H., M.H. *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Zaidan, M.Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika.

Zulyadi, Rizkan dan Mhd Yusrizal Adi Syahputra, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia*, Pustaka Prima, Medan.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok Polri selaku Pelindung dan Pelayan Masyarakat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Kepolisian NKRI

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

C. Jurnal Ilmiah

Agung, Anak Sagung Laksmi Dewi, *Wewenang Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika* , Vol.2 No.2, Jurnal Konstruksi Hukum.

Ayu, Gusti, Ni Putu Rai, Dewa Gede Sudika, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tidak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Bkabupaten Buleleng*, Vol. 2 No.3, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha.

Anwar, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Vol. 17 No. 1, Jurnal Ilmu Hukum,

Arif, Muhammad, 2021, *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegakan Hukum Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Vol. 13 No.1, Jurnal Hukum.

- Azmiyati, Riza Siti, 2014, *Gambaran Penggunaan Napza Pada Anak Jalanan Di Kota Semarang*, Vol.9 No.2, Jurnal Kesehatan Masyarakat.
- Cahyani, Mailiza, 2015, *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja*, Vol. 5 No.2, Jurnal Photon.
- Hartanto, Wenda, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara*, Vol. 14 No.1, Jurnal Legaliasasi Indonesia.
- Helviza, Ira, Zulihar Mukmin, Amirullah, *Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Banda Aceh*, Vol.1 No. 1, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarnegaraan Unsyiah.
- Jaji, 2010, *Hubungan Faktor Sosial dan Spiritual dengan Risiko Penyalahgunaan NAPZA pada Remaja SMP dan SMA di Kota Palembang*, Vol.4 No.2, Jurnal Pembangunan Manusia.
- Junadin, Hadi Santoso, dan Adi Hidayat, 2018, *Implementasi Kearifan Lokal Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Pelajar*, Vol.5 No.2, Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan.
- Menthan, Fadrian, 2013, *Peran Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam Penanggulangan Masalah Narkoba di Kalangan Remaja Kota Samarinda*, Vol. 1 No.2, Ejournal Administrasi Negara.
- Nasution, A. R. (2023). An economic and political consequences of open remittance policy: A critical literature review. *Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains*, 13(02), 582-589
- Prasetya, Panji Catur, Ruslan Renggong, dan Yulia A. Hasan, 2021, *Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Oleh Penyidik*, Vol.4 No.1, Indonesian Journal of Legality of Law.
- Qomariyatus Sholihah, 2015, *Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA*, Vol.10 No.2 Jurnal Kesehatan Masyarakat.
- Ricardo, Paul, 2010, *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba oleh Kepolisian (Studi kasus satuan narkoba Polres Metro Bekasi)*, Vol. 06, No. 03, Jurnal Kriminologi.
- Saraswati, Putu Sekarwangi, 2015, *Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan*, Vol.5 No.2, Jurnal Advokasi.

Silalahi, Dian Herlina, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di SATRES Narkoba Tebing Tinggi*, Jurnal Penegakan Hukum.

Suriawan, I Gede, Laskmi Dewi, Luh Putu Suryani, 2022, *Faktor Penyebab Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Denpasar*, Vol.3 No.2, Jurnal Konstruksi Hukum.

Wahono Tri, Burham, Joko Mardiyanto, 2019, *Peranan Polri Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus Di Polres Boyolali)*, Vol. 3, No.2, Jurnal Bedah Hukum.

D. Skripsi

Akifah N, Skripsi, *Hubungan Faktor Lingkungan Sosial Dengan Penyalahgunaan Narkoba Pada Tahanan Polretabes Kota Makassar*, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universtas Hasanuddin, Makassar, 2013.

Elma Apriyanti, Skripsi, *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

Erwin Syahpura, Skripsi, *Maraknya Penyalahgunaan Narkoba Akibat Sikap Pengabaian Masyarakat (Studi Di Desa Badak Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues)*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Komad Jamal Harahap, Skripsi, *Strategi Badan Narkotika Provinsi (BNP) Riau Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010

E. Internet

Admin, *Penelitian Empiris*, <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-empiris/>, diakses 24 Mei 2023 pukul 17.24 WIB.

Admin, *Penyalahgunaan Narkoba bagi Kesehatan Fisik dan Mental Dan Bahayanya*, <https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/penyalahg>

unaan-narkoba-bagi-kesehatan-fisik-dan-mental-dan-bahayanya, diakses 18 November pukul 13.50 WIB.

BNN, *Dampak Negatif Penggunaan Narkoba*, <https://banten.bnn.go.id/apa-saja-sih-dampak-negatif-penggunaan-narkoba-berikut-penjelasan-nya/>, diakses 25 September 2023, pukul 15.00 WIB.

Idtesis, *Penelitian Deskriptif*, <https://idtesis.com/contoh-proposal-metode-penelitian-hukum/>, diakses tanggal 07 Agustus 2022, pukul. 23.30 WIB.

Hery Shietra, *Memahami Makna Kata Menyalahgunakan dan Contoh Penyalahgunaan*, <https://www.hukum-hukum.com/2020/01/memahami-makna-kata-menyalahgunakan-dan-penyalahgunaan.html>, diakses 21 Mei 2023 pukul 13.00 WIB

Kompas.com, *Remaja 15 Tahun Direkrut Jadi Kurir 6 Kg Narkoba Diupah Rp 27Juta*, <https://regional.kompas.com/read/2021/12/16/115015478/remaja-15-tahun-direkrut-jadi-kurir-6-kg-narkoba-diupah-rp-27-juta?page=all>, Diakses 08 Juli 2022 Pukul 17.00 WIB

Rumah Sakit Udayana, *Narkoba/Napza*, <https://rs.unud.ac.id/narkoba-napza/>, diakses 21 Mei 2023 pukul 13.30 WIB.

Mahir Sikki, *Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses 22 November pukul 20.28 WIB.

Teddy Lesmana, *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>, Diakses 26 September pukul 12.00 WIB.

Wikipedia, *Pengertian Anak*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>, diakses 21 Mei 2023 pukul 22.00 WIB

Wikipedia, *Pengertian Tindak Pidana* <https://id.wikipedia.org/wiki/Tindakpidana> diakses 22 Mei pukul 23.00 WIB.

LAMPIRAN



OUTLINE

PENCEGAHAN KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP ANAK (STUDI KASUS DI POLRESTABES MEDAN)

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II. PERAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK

- A. Aturan hukum dalam pencegahan tindak pidana narkoba
- B. Tugas Dan Wewenang Polrestabes Medan Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur
- C. Hambatan Dalam Menanggulangi Pecandu Narkotik Oleh Anak Dibawah Umur

BAB III. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK

- A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba
- B. Dampak Dari Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak
- C. Sanksi Hukum Bagi Anak Yang Menyalahgunakan Narkoba

BAB IV. UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR OLEH POLRESTABES MEDAN

- A. Bentuk-Bentuk Pencegahan yang dilakukan oleh Polrestabes Medan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan Anak Dibawah Umur

- B. Strategi Polrestabes Medan dalam Pembentukan Kawasan Bersih dari Narkoba
- C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA